



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 23 TAHUN 2016**

TENTANG

**TARIF DASAR ANGKUTAN KOTA, ANGKUTAN PERDESAAN,
DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin optimalisasi penyelenggaraan jasa usaha di bidang angkutan umum dan dengan adanya perubahan harga Bahan Bakar Minyak yang berpengaruh terhadap biaya operasional di bidang usaha angkutan penumpang umum, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tarif Dasar Angkutan Umum, Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan, dan Mobil Penumpang Umum (MPU) di Kabupaten Bojonegoro, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Dasar Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan, dan Mobil Penumpang Umum di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DASAR ANGKUTAN KOTA, ANGKUTAN PERDESAAN, DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan mengenai Tarif Dasar Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan, dan Mobil Penumpang Umum yang melayani trayek dalam wilayah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan di Kabupaten Bojonegoro melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tarif Dasar Angkutan Umum, Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan, dan Mobil Penumpang Umum (MPU) di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Agustus 2016

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO




Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 23 TAHUN 2016
 TANGGAL : 1 AGUSTUS 2016

TARIF DASAR ANGKUTAN KOTA, ANGKUTAN PERDESAAN,
 DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN BOJONEGORO

NO	JENIS ANGKUTAN/TRAYEK	TARIF (Rp.)	
		UMUM	PELAJAR
1.	ANGKUTAN KOTA/ANGKUTAN PERDESAAN:		
	a. Terminal Rajekwesi - Monginsidi - T. Rajekwesi (Lyn A)	2.900,-	1.400,-
	b. Pasar Kapas - Terminal Rajekwesi - Pasar Kota (Lyn B)	2.900,-	1.400,-
	c. Terminal Rajekwesi - Pasar Kota - Banjarsari (Lyn C)	2.900,-	1.400,-
	d. Terminal Rajekwesi - Pasar Kota - Dander (Lyn D)	2.900,-	1.400,-
	e. Terminal Rajekwesi - Sumberarum - Pasar Kota (Lyn E)	2.900,-	1.400,-
	f. Angkutan Perdesaan yang dilayani dengan jenis microlet (Antar Kecamatan)	3.800,-	1.400,-
2.	ANGKUTAN PERDESAAN YANG DILAYANI OLEH MOBIL PENUMPANG UMUM DAN MICROBUS:		
	a. Terminal Rajekwesi - Sub Terminal Padangan	5.800,-	1.400,-
	b. Terminal Rajekwesi - Sub Terminal Padangan - Tambakrejo	7.800,-	2.000,-
	c. Terminal Rajekwesi - Kalitidu - Ngasem	5.300,-	1.400,-
	d. Terminal Rajekwesi - Dander - Temayang - Bubulan	5.300,-	1.400,-

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008